

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian BAB III diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* lazada

Perlindungan hukum yang diberikan lazada kepada konsumennya menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 tahun 1999 mengatur tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UUPK perlindungan konsumen telah diatur dalam pasal 4 yang menyebutkan hak-hak konsumen dan pasal 7 yang menyebutkan kewajiban pelaku usaha. Jika hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan hukum telah dilindungi oleh hukum, maka setiap orang dapat dengan aman melaksanakan kepentingannya. Sehingga perlindungan hukum diartikan sebagai jaminan atau kepastian bahwa seseorang mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha atas wanprestasi pelaku usaha dalam perdagangan melalui transaksi *e-commerce* lazada

Pertanggung jawaban yang diberikan lazada kepada konsumen yang mengalami wanprestasi berupa :

- a. Pengembalian dana sesuai harga barang yang dibeli oleh konsumen pada *platform* lazada.
- b. Membantu kembali penukaran barang.

- c. Penggantian dengan voucher seharga barang yang dibeli konsumen yang hanya dapat digunakan pada platform lazada.

B. Saran

1. Perlu adanya forum online yang dapat menampung informasi dan pengaduan dari konsumen yang dapat dengan mudah diakses oleh semua orang.
2. Konsumen disarankan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik, dengan melihat rating toko dari barang yang ingin dibeli dan melihat review barang dari pembeli sebelumnya.
3. Konsumen harus lebih detail lagi untuk melihat foto produk dan membaca deskripsi dari produk yang diunggah pelaku usaha sebelum membeli.
4. Pelaku usaha harus meminimalisir tindakan wanprestasi, karena dalam melakukan bisnis transaksi elektronik menjaga kepercayaan dari konsumen sangat penting untuk memajukan bisnis yang dilakukan pelaku usaha.
5. Pihak lazada harus memprioritaskan kepentingan konsumen yang dikenai wanprestasi oleh pelaku usaha dan memproses *refund* atau *return* barang milik konsumen dengan cepat.